

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Acep Rahmat, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Komodor Udara Supadio No. 88/72 Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aceprachmat.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020, dahulu sebagai

Termohon sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jakaumbaran66@gmail.com, dahulu sebagai

Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** secara langsung kepada anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik

melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 28 Desember 2020 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Pemohon/Terbanding pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Jam 10.18 WIB melalui Aplikasi *e-Court*,

Bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Verifikasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Alasan keberatan pertama:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah kabupaten Bandung, berdasarkan pertimbangan hukumnya telah berkesimpulan “bahwa Pemohon dk/Tergugat dk /Terbanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi pihak terbanding namun demikian Pembanding sangat menyesalkan karena majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti surat dari Termohon dk/Penggugat dr hal mana bukti surat dari Termohon dk/Penggugat dr sangat krusial untuk dipertimbangkan karena menyangkut akar dari masalah penyebab Pemohon dk/Tergugat dr mengajukan permohonan cerai talak, dalam hal ini Termohon dk/Penggugat dr tetap akan berupaya mempertahankan mahlilai rumah tangga yang telah dibina selama 26 tahun dengan cara memaksimalkan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang merupakan ikhtiar Pembanding.

Alasan keberatan kedua:

Bahwa majelis hakim tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 53 yang menyebutkan bahwa anak pertama dari Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak** 25 tahun sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, dan yang sebenarnya adalah bahwa Anak tersebut belum bekerja dan masih menggantungkan kebutuhan sehari-harinya kepada orang tua oleh karena seyogyalah dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar mendapat haknya sebagai anak yang belum mandiri.

Alasan keberatan ketiga:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 putusannya yang mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan serta keadilan dan menetapkan Mut'ah Termohon sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari tuntutan Pemanding dahulu Penggugat dr sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), karena selama 26 tahun berumah tangga antara Pemanding dan Terbanding, Terbanding tidak terbuka masalah keuangan dan Pemanding baru tahu kalau gaji yang diterima dari tempat kerja Terbanding sejumlah 18,700.000,00 Sedangkan yang diberikan kepada Pemanding hanya 5.000.000,00 Dalam setiap bulannya, bahkan 2 tahun lagi menjelang pensiun Terbanding akan mendapatkan uang sebagai dana pensiun sebesar± Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar limaratus juta rupiah) jadi sangat relevan jika tuntutan Mut'ah Pemanding sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Alasan keberatan keempat:

Bahwa Pemanding/Termohon dk/Penggugat dr tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang tidak mempertimbangkan status rumah yang saat ini sedang dihuni oleh Pemanding dan Anak-anaknya, karena jelas sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat dipersidangan dengan bukti T-6 Penggugat dr/Termohon dk berupa pernyataan dari Tergugat dr/Pemohon dk/Terbanding bahwa Terbanding tidak mempermasalahkannya rumah yang terletak di Kab. Bandung Barat yang saat ini sedang ditempati oleh Pemanding dan anak-anaknya diserahkan kepada Pemanding. Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Pemanding semula Termohon dk/Penggugat dr memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk dapat kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/ semula Termohon dk/Penggugat dr Tersebut diatas;

2. Mengadili Sendiri ;

Membatalkan serta memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung 7 Desember 2020, Nomor <No Prk>/Pdt.CT/2020/PA.Nph. tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam keberatan-keberatan dari pihak Termohon dk/Penggugat dr/sekarang Pembanding tersebut diatas;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa surat pemberitahuan memori banding kepada Terbanding secara elektronik tanggal verifikasi 4 Januari 2021 melalui Aplikasi *e-Court*, dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa kami sudah tidak lagi tinggal serumah semenjak awal Juli 2020 kurang lebih sdh 6 (enam) bulan lamanya, sehingga sdh tidak mungkin untuk bisa mempertahankan mahligai rumah tangga, karena sdh tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan saling menyakiti diantara kami berdua.
2. Bahwa kami sebagai orang tua **Anak Pembanding dan Terbanding** tetap bertanggung jawab untuk siap membiayai kebutuhan sehari hari sampai anak tersebut bisa mandiri.
3. Saat ini saya hanya bisa sanggup membayar apa yg sudah menjadi keputusan hakim pada tanggal, 08 Desember 2020 yaitu Saya merasa sangat terngaggu dengan memunculan nilai uang pensiun yg fantastis yaitu sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yg tentunya tidak relevan dan kurang ethis padahal saat ini posisi saya masih aktif bekerja, nilai uang tersebut tidak berdasarkan data dan fakta hanya memprediksi yg tidak bisa di pertanggung jawabkan.

4. Saat ini rumah masih dalam tahap cicilan, dan saya masih bertanggung jawab utk membayar setiap bulannya dengan hasil dari Gaji saya.
5. Demikian disampaikan kontra memori dari saya semoga segala sesuatu dapat menjadi pertimbangan Bapak Hakim;

Bahwa surat pemberitahuan kontra memori banding kepada Pemanding secara elektronik tanggal verifikasi 12 Januari 2021 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah telah memberitahukan kepada Termohon/Pemanding dan Pemohon/ Terbanding melalui aplikasi *e-Court* pada masing-masing tanggal 30 Maret 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi baik Termohon/Pemanding maupun Pemohon/ Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 30 Maret 2021 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/332A/Hk.05/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tembusannya disampaikan kepada Termohon/Pemanding dan Pemohon/ Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2020, sedangkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Desember 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngamprah dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 JisPasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Ngamprah <No Prk>/Pdt.G/2020/PA Nph tanggal 30 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Ngamprah dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri di samping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis disebabkan sejak bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak peduli lagi dengan suami tidak ada lagi komunikasi yang baik bahkan termohon tidak bisa menunjukkan rasa hormat kepada ibu kandung Pemohon maupun kepada saudara-saudara kandung Pemohon, puncak pertengkaran terjadi di bulan April 2020 dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sejak tanggal 13 Juni 2020 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut Termohon/Pembanding dalam jawabannya membantah dan tidak benar sama sekali di bulan Juni 2015 rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sampai dengan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang rukun damai dan harmonis begitupun dalam melaksanakan kewajibannya baik sebagai isteri dan ibu dari anak-anak selalu telaten dan Termohon sangat menghormati mertua dan saudara-saudara kandung Termohon dan dengan jawaban sebenarnya Termohon/Pembanding masih ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Pemohon/Terbanding demi masa depan anak-anak, karena masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih dikarenakan masalah kesalah pahaman saja dan masih bisa diperbaiki apalagi rumah tangga tersebut sudah berjalan 26 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yaitu Saksi I (Ibu kandung Pemohon) dan Saksi II (adik kandung Pemohon) Saksi III maupun para saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yaitu Saksi I (kakak kandung Termohon), Saksi II (kakak Termohon) dan Saksi III (kakak Termohon) memberikan keterangan secara bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat kediaman bersama disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara keduanya dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut tidak pernah menerangkan wujud perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tapi hanya menerangkan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat banyak, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan atau memperhatikan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat kediaman bersama antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan salah satu pihak tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pada saat ini faktanya sebagaimana tergambar dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, karena Pemohon/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama terhitung sejak bulan Juni 2020 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa *“Bilamana suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami istri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan mudarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushtafa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni* halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri*

hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai gugatan rekonvensi yang terdiri dari tuntutan nafkah Termohon selama dalam masa iddah, uang *mut'ah* dan biaya hidup kedua orang anak Pemohon dan Termohon, harta bersama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Permohonan bandingnya dilengkapi dengan memori banding yang mengajukan keberatan dengan masalah, nafkah *iddah* dan masalah besaran *mut'ah* yang telah ditetapkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Pembanding menginginkan *Mut'ah* Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak mempertimbangkan status rumah yang saat ini sedang dihuni oleh Pembanding dan anak-anak. atas memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai nafkah *iddah* sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena untuk kehidupan kelayakan dan kepatutan yang memenuhi kebutuhan hidup minimal sebagai karyawan pada PT. Telkom

dipandang mampu untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kaedah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576:

إن نفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat pertama telah menentukan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun untuk besaran uang mut'ah tidak sependapat, hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil dasar perhitungan sesuai dengan nafkah yang ditetapkan untuk nafkah iddah dengan mengambil dasar pendapat Ahli Hukum Islam Abu Zahrah dalam Kitabnya Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 dalam terjemahan bebas menyatakan "Apabila talaq dijatuhkan setelah isteri disetubuhi, sedang isteri tidak ridlo atas talak tersebut, maka isteri berhak mendapat mut'ah dari suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah, oleh karena itu dapat dikalkulasikan bahwa mut'ah untuk Pembanding adalah 12 x Rp5.000.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai anak yang telah ditetapkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan untuk mengantisipasi inflasi (penurunan nilai) rupiah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 poin 14, bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% pertahun dari kewajiban yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman

Allah SWT dalam Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa *mut'ah* itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding apalagi Pembanding masih cinta pada Terbanding dan tidak mau dicerai kalau tidak terpaksa, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini menyatakan:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولايجاد باعث على العودة إلى الزوجة إن لم تكن البينونة الكبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula";

Menimbang, bahwa gugatan masalah *mut'ah* dan nafkah *iddah* adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi paska perceraian dan *mut'ah* dan nafkah yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Tergugat Rekonvensi harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang *mut'ah* dan nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai harta bersama hutang piutang (harta terhutang) karena tidak tidak terperinci secara jelas, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori banding tanggal 7 Desember 2020 setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara rekonsvansi tentang jumlah biaya nafkah anak, *mut'ah* dan masalah rumah tempat tinggal, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara rekonsvansi dan telah dipertimbangkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan selengkapanya dalam diktum di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Ikrar talak berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding** secara langsung kepada anak tersebut setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Asep Saepudin M., SQ.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 30 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H . Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asep Saepudin M., SQ.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

H . Usman Baehaqi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |